

**PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA MEMPEKERJAKAN WARGA  
NEGARA ASING TANPA IZIN  
(Analisis Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FADIEL SASTRANEGARA  
NPM. 1506200446**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2022**



Umgu | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK.BAN-PT/Akred/PT/02/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 15 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FADIEL SASTRANEGARA  
**NPM** : 1506200446  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 2128/K/Pid.Sus/2019)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
 NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHILIS, S.H., M.H
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H
3. BENITO ASHDIE KODYAT MS, S.H., M.H

1.

2.

3.



Diipinai dengan CertiScanner



MAJELIS PENYUSUNAN TUGAS DAN PERUBAHAN 2019-2020 - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

### FAKULTAS HUKUM

UMSU: Pendidikan & Sarbanasara Keislaman Berbasis Akademi, Rujukan Pendidikan Tinggi No. 1008/SK/UMSU/PT/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mulia Raya No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 820400 820401 Fax (061) 820404 820380  
 Website: <http://fakultasmuhsu.ac.id> Email: [info@umhsu.ac.id](mailto:info@umhsu.ac.id) [umhsu.ac.id](mailto:umhsu.ac.id) [umhsu](https://www.facebook.com/umhsu) [umhsu](https://www.instagram.com/umhsu) [umhsu](https://www.youtube.com/umhsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FADIEL SASSTRANEGARA  
**NPM** : 1506200446  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 2128/K/Pid.Sus/2019)

**PENDAFTARAN** : 08 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
 BENITO ASHIDIE KODYAT MS, S.H., M.H  
 NIDN. 0110128801





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Sekeloa Timur No. 100 Medan 20136  
Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631000

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631000  
Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) Facebook: [umsuMEDAN](#) Instagram: [umsuMEDAN](#) Twitter: [umsuMEDAN](#) YouTube: [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FADIEL SASTRANEGARA  
**NPM** : 1506200446  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA  
ASING TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor  
2128/K/Pid.Sus/2019)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 29 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING


→

**BENITO ASIHDIE KODYAT MS, S.H., M.H**  
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FADIEL SASTRANEGARA  
NPM : 1506200446  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING TANPA IZIN  
(Analisis Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019)  
PEMBIMBING : BENITO ASHIDIE KODIYAT MS, SH., MII.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04-01-22	Koreksi Proposal	
07-01-22	Revisi Proposal	
09-01-22	Koreksi Pembacaan Proposal	
18-09-22	Revisi Skripsi, edit tulisan	
23-06-22	Bab II, Tinjauan Kefasuhan	
31-06-22	Caraka Kefasuhan Selain Tindakan Kefasuhan	
18-02-22	Kefasuhan	
28-07-22	Acc dan dirjen	

Diketahui Dekan  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ASHIDIE KODIYAT MS, SH., MII)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADIL SASTRA NEGARA  
 NPM : 15062004446  
 Program : Strata 1  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Hukum  
 Bagian : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : **PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
 MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING TANPA  
 IZIN (Analisis Putusan Nomor 2128K/Pid.Sus/2019)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

FADIL SASTRA NEGARA

## **ABSTRAK**

### **PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING TANPA IZIN (Analisis Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019)**

**FADIEL SASTRANEGARA**  
**NPM. 1506200446**

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah pelanggaran izin tinggal, dan izin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing yang tanpa izin di wilayah Indonesia, termasuk salah satunya wilayah perairan Indonesia seperti dalam kasus Putusan Kasasi yang diadili oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perbuatan penyertaan menurut hukum pidana, kriteria penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin, serta analisis hukum Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 terkait penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum dalam perbuatan penyertaan menurut hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai Pasal 63 KUHP. Kriteria penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin mengacu pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Analisis hukum Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 terkait penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin bahwa keputusan majelis hakim memvonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan keputusan yang adil dan berdasarkan pertimbangan hukum yang baik dan cermat, sebab dalam pertimbangannya hakim dapat mengetahui adanya disharmoni diantara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut penulis menganggap bahwa hakim telah memutus kasus diatas dengan bijak, cermat dan putusanya dapat dijadikan sebuah yurisprudensi dimasa yang akan datang.

**Kata kunci: Penyertaan, Tindak Pidana, Mempekerjaan TKA Tanpa Izin.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING TANPA IZIN (Analisis Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Daud Syah dan Ibunda Almh. Lili Septrianawati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah



Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,.....20

Hormat Saya Penulis

**FADEL SASTRANEGARA**  
**NPM.1506200446**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Pelaku Tindak Pidana .....	18
C. Tindak Pidana Mempekerjakan Warga Negara Asing Tanpa Izin .....	20

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Dalam Perbuatan Penyertaan Menurut Hukum Pidana.....	33
B. Kriteria Penyertaan Dalam Tindak Pidana Mempekerjakan Warga Negara Asing Tanpa Izin.....	39
C. Analisis Hukum Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 Terkait Penyertaan Dalam Tindak Pidana Mempekerjakan Warga Negara Asing Tanpa Izin .....	43

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Putusan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia yang semakin pesat diiringi dengan jumlah manusia di dunia yang semakin meningkat menyebabkan pergerakan manusia dari Negara lain ke Negara Republik Indonesia bertambah banyak. Mobilitas warga dunia ke Indonesia memberikan dampak yang baik dan ada juga dampak yang buruk bagi Negara.<sup>1</sup>

Era globalisasi saat ini diperlukan sebuah perkembangan yang terus menerus dilakukan agar memberikan kepastian hukum dalam suatu negara terkhusus dalam sebuah pekerjaan yang dimana dituntut untuk saling memberikan persiapan baik untuk pekerja maupun untuk perusahaan dan dimana di sini di khususkan kepada pekerja untuk mempersiapkan dirinya dan meningkatkan kualitas diri agar memperoleh pekerjaan yang terbaik untuk pribadi atau untuk diri sendiri. Globalisasi memberikan dampak terhadap dinamika ketenagakerjaan sekarang ini dan mendorong globalisasi yang lebih sederhana yang perlu dipahami, sebagai proses integrasi ekonomi nasional bangsa-bangsa dalam suatu sistem ekonomi global.<sup>2</sup>

Hukum Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa

---

<sup>1</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 57.

<sup>2</sup> Sarah Selfina Kuahaty, dkk., 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 17.

kerja. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan.<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan ini didasari oleh beberapa fase dalam sejarah di Indonesia, khususnya di abad 120 jauh sebelum Masehi, salah satunya adalah bentuk gotong royong. Karena gotong royong adalah gerakan penghimpunan tenaga kerja yang bertujuan untuk mengisi kekosongan atau kekurangannya tenaga kerja disebuah daerah tanpa mengenal istilah imbalan dan sejenisnya. Di masa lalu, sangat mudah ditemukannya budaya gotong royong dalam berbagai bentuk, karena budaya ini telah menjadi bagian di kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat, gotong royong nantinya akan menjadikan sumber dalam terbentuknya sebuah hukum ketenagakerjaan. Dengan itu disimpulkan Hukum Ketenagakerjaan ialah hukum yang mengatur semua struktur tentang ketenagakerjaan termasuk tenaga kerja dalam waktu sebelum masa bekerja, saat masa bekerja, dan setelah masa bekerja.

Suatu peraturan dibuat karena memiliki fungsi, salah satunya ialah fungsi dari hukum ketenagakerjaan yang menjadi sarana pembaharuan manusia. Sarana pembaharuan dalam rangka pembangunan, dapat diartikan sebagai penyaluran terhadap kegiatan manusia yang mengarah kepada pembangunan. Jadi, masyarakat memiliki arahan untuk penyaluran pembangunan di bidang ketenagakerjaan demi mewujudkan perkembangan nasional yang akan ditujukan untuk mengawasi, membina, dan mengatur seluruh kegiatan di dunia ketenagakerja sehingga tercapailah keadilan. Pengawasan ini didasari oleh

---

<sup>3</sup> Asri Wijayanti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

perundang-undangan ketenagakerjaan yang patut dan adanya penyesuaian terhadap tumbuh kembang pembangunan yang sangat cepat terjadi demi mengantisipasi desakan persediaan tenaga kerja, dan tingkatan dalam meraih perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>4</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 7.



menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.<sup>5</sup>

Kehadiran para tenaga kerja tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga sebaliknya. Terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud di atas, tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja melainkan sudah sejak dahulu meski arus migrasi dari maupun menuju Indonesia belum begitu secepat sekarang ini. Bahkan sejak tahun 1958, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di negaranya.

Berdasarkan hal tersebut, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan tenaga kerja, khusus berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja asing dimana perkembangannya ternyata tidak secara tersendiri di atur dalam satu undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, akan tetapi dalam berbagai perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi atau lembaga yang

---

<sup>5</sup> Nevey Varida Ariani, "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia", Jurnal *De Jure*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018, halaman 116.

berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen negara (BIN) maupun Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini adalah Tim Pengawasan orang asing yang merujuk pada Pasal 66 sampai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal merupakan upaya untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kemigrasian berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, maka diperlukan pemberlakuan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur ketentuan-ketentuan keimigrasian.<sup>6</sup>

Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga peran pemerintah untuk menerima tenaga asing yang bekerja di Indonesia dibutuhkan. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka pemerintah juga harus cermat menentukan kebijakan yang akan diambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan

---

<sup>6</sup> Muh. Sawal Mokoginta, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Izin Tinggal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", Jurnal *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 3/Apr/2021, halaman 240.

tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya ditingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan tenaga kerja Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Izin bagi tenaga kerja asing diperlukan untuk menjaga tetap kondusifnya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Agar dapat bekerja di Indonesia tentu tenaga kerja asing harus mendapat izin untuk bekerja di wilayah Indonesia. Perlunya izin kerja bagi tenaga kerja asing juga diperlukan untuk mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia yang bekerja secara ilegal tanpa memenuhi syarat untuk dapat bekerja di Indonesia. Dalam pengurusan izin kerja calon TKA, ada dua pihak yang terlibat, yakni pemberi kerja dan calon TKA itu sendiri.

Pemberi kerja merupakan inisiator bagi penerbitan izin kerja calon TKA. Melalui Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diwajibkan bagi setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk memiliki izin tertulis dari menteri dan instansi yang ditunjuk.<sup>8</sup> Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Pasal 5 terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki tenaga kerja asing antara lain :

---

<sup>7</sup> Syahmardan, "Tenaga Kerja Asing di Indonesia; Kebijakan dan Implementasi", melalui [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi&catid=104&Itemid=183](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi&catid=104&Itemid=183), diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

<sup>8</sup> Siti Yuniarti, "Tenaga Kerja Asing", melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/29/tenaga-kerja-asing/>, diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

- (1) Memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi Jabatan yang akan diduduki oleh TKA,
- (2) Memiliki sertifikat Kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA,
- (3) Mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping,
- (4) Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan,
- (5) Memiliki ITAS (Izin Tinggal Sementara) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah pelanggaran izin tinggal, dan izin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing yang tanpa izin di wilayah Indonesia, termasuk salah satunya wilayah perairan Indonesia seperti dalam kasus Putusan Kasasi yang diadili oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa yang turut serta membantu melakukan tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin di wilayah Indonesia di putus dengan putusan bebas oleh majlis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi pada upaya hukum tingkat kasasi di Mahkamah Agung, terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sehingga atas hal tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul:

**“PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING TANPA IZIN (Analisis Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019)”.**

**1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum dalam perbuatan penyertaan menurut hukum pidana?
- b. Bagaimana kriteria penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin?
- c. Bagaimana analisis hukum Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 terkait penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin?

**2. Faedah Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana mempekerjakan warga negara asing tanpa izin, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana mempekerjakan warga negara asing tanpa izin.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perbuatan penyertaan menurut Hukum pidana.
2. Untuk mengetahui kriteria penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 terkait penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin.

## **C. Definisi Operasional**

Secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah:

1. Penyertaan adalah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan dalam suatu tindak pidana.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
3. Mempekerjakan adalah suatu perbuatan untuk menyuruh bekerja.
4. Warga Negara Asing adalah orang asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu.
5. Tanpa Izin adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan jika tidak disetujui.

## **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan



duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nevey Varida Ariani, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia R.I, Tahun 2018, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sawal Mokoginta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, tahun 2021 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Izin Tinggal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada penyertaan dalam melakukan tindak pidana mempekerjakan warga negara asing tanpa izin.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana mempekerjakan warga negara asing tanpa izin.

## **3. Sumber Data**

Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>9</sup>

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak

---

<sup>9</sup> Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.<sup>10</sup>

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 205.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 206.

<sup>12</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP

---

<sup>13</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.



Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidanya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.<sup>14</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan

---

<sup>14</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup>

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>16</sup> Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>16</sup> *Ibid.*

pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.<sup>17</sup>

## **B. Pelaku dalam Hukum Pidana**

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 3-4.

<sup>18</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
  - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) golongan.

### 3. Tindak Pidana Mempekerjakan Warga Negara Asing Tanpa Izin

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana.

Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra berpendapat bahwa:

Hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.<sup>19</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak

---

<sup>19</sup> Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan:

KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.<sup>20</sup>

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

- a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
- b. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
- c. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

---

<sup>20</sup> Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>21</sup>

Tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin termasuk dalam tindak pidana keimigrasian. Sebagaimana tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi.

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang diuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:

1. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
2. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
3. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
4. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.

Filosofi ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan untuk memakai tenaga kerja

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 61.

asing, harus dibuat persyaratan yang ketat agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
3. Mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
5. Memiliki Izin Tinggal Terbatas (Itas) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Perlu diingat bahwa TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Serta TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Ini berarti hanya jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh TKA. Prinsipnya, jika TKA tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka TKA tersebut tidak dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja. Ini karena untuk dapat mempekerjakan TKA, perusahaan atau pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.<sup>23</sup>

Izin yang dimaksud adalah izin mempekerjakan TKA yang berupa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri

---

<sup>22</sup> Hukum Online, "Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja Di Indonesia", melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt557fb3beea80c/syarat-tenaga-kerja-asing-bisa-bekerja-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022, Pukul 10.10 Wib.

<sup>23</sup> *Ibid.*



Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan TKA, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.<sup>24</sup>

Perusahaan atau pemberi kerja jika ingin mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin, berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Ini merupakan tindak pidana kejahatan. Pemberi kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Ketenagakerjaan (dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja). Sejak awal dari pengajuan RPTKA, pejabat sebelum mensahkan RPTKA tentunya memeriksa apakah TKA yang dipekerjakan memenuhi syarat atau tidak, baik syarat sponsor maupun administrasi. Jika tidak memenuhi syarat, maka RPTKA tidak disetujui. Hal lain adalah jika didapati perusahaan mempekerjakan TKA yang tidak memenuhi syarat, misalnya seorang TKA memiliki kompetensi di *Marketing*, namun ia dipekerjakan di bagian *Financial Administration*, maka syarat TKA tidak terpenuhi dan izin mempekerjakan TKA perusahaan itu bisa dicabut.<sup>25</sup>

Pegawai pengawas ketenagakerjaan juga berkewajiban mengawasi penggunaan TKA pada suatu perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

1. Pengawasan terhadap penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan melalui tahapan:
  - a. preventif edukatif;
  - b. represif nonyustisia; dan/atau
  - c. represif yustisia.
2. Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatn teknis, dan pendampingan.
3. Tahapan represif nonyustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tahapan represif yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>26</sup>

Pengawasan atas penggunaan TKA juga dilaksanakan oleh pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Soal kontrol/inspeksi/pengawasan ini, menurut Umar, dalam praktiknya pengawasan penggunaan TKA dilakukan secara *teamwork* antara lain yang terdiri dari unsur pengawas ketenagakerjaan, imigrasi, kementerian luar negeri, dan kepolisian.<sup>27</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis, memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA, kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA, hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.<sup>28</sup>

Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan.

Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain :

1. Keputusan Menteri tentang Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu (Pasal 42 ayat (5));

---

<sup>28</sup> Ditjenpp Kemenkumham, "Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan Dan Implementasi", melalui, [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi&catid=104&Itemid=183](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi&catid=104&Itemid=183) , diakses pada tanggal 8 Juli 2022, Pukul 10.10 Wib.

2. Keputusan Menteri tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4));
3. Keputusan Menteri tentang Jabatan dan Standar Kompetensi (Pasal 44 ayat (2));
4. Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang di Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2));
5. Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu di Lembaga Pendidikan yang Dibebaskan dari Pembayaran Kompensasi (Pasal 47 ayat (3)).
6. Peraturan Pemerintah tentang Besarnya Kompensasi dan Penggunaannya (Pasal 47 ayat 4).
7. Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Pasal 49).

Sejak Undang-Undang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, telah dilahirkan beberapa peraturan pelaksana undang-undang tersebut, antara lain :

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223/MEN/2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi Tenaga Kerja Asing.
3. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dimana Peraturan Menteri ini dikelurakan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini maka beberapa peraturan sebelumnya terkait pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni :

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.21/MEN/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.34/MEN/III/2006 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Jabatan Direksi atau Komisaris; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sejak awal dari pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pejabat sebelum mengesahkan RPTKA tentunya memeriksa apakah TKA yang dipekerjakan memenuhi syarat atau tidak, baik syarat sponsor maupun administrasi. Jika tidak memenuhi syarat, maka RPTKA tidak disetujui. jika didapati perusahaan mempekerjakan TKA yang tidak memenuhi syarat, misalnya seorang TKA memiliki kompetensi di Marketing, namun ia dipekerjakan di bagian Financial Administration, maka syarat TKA tidak terpenuhi dan IMTA perusahaan itu bisa dicabut.<sup>29</sup>

Kemenakertrans mencatat akhir 2014 jumlah pengawas ketenagakerjaan 1.776 orang. Mereka bertugas mengawasi 265.209 perusahaan. Idealnya, dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Dari 514 kabupaten/ kota di Indonesia, 155

---

<sup>29</sup> Nevey Varida Ariani, *Op. Cit.*, halaman. 122.

kabupaten/kota belum punya pengawas ketenagakerjaan. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan terjadi perubahan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Yakni penyelenggaraan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Sehingga memberi kewenangan besar kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola pengawasan ketenagakerjaan. Namun aspek pengawasan ketenagakerjaan dalam era otonomi daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, seringkali tidak berjalan optimal karena sering dipengaruhi oleh kepentingan praktis, menarik investasi dan kepentingan memperoleh pendapatan asli daerah.<sup>30</sup>

Anggaran yang terbatas juga jadi kendala pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian, tingkat mutasi pegawai yang tinggi serta penempatan pegawai tidak sesuai kompetensinya. Ditambah lagi tidak tersedianya sarana dan prasarana pengawasan ketenagakerjaan. Kondisi ini dapat memperlemah perlindungan terhadap masyarakat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan, sehingga dirasa perlu diperkuat kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>31</sup>

TKA hanya boleh mengambil pekerjaan yang memerlukan keahlian (*skilled jobs*). Jika ada pekerja asing yang bekerja kasar, maka dari mana pun asalnya, sudah pasti itu kasus pelanggaran. Ada 2 jenis pelanggaran yang bisa dilakukan TKA. Pertama, pelanggaran imigrasi yaitu jika pekerja asing tidak punya izin tinggal atau izin tinggalnya kedaluwarsa (*overstayed*). Untuk kasus ini, pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan oleh pengawas imigrasi di bawah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman. 123.

Kementerian Hukum & HAM. Jenis pelanggaran kedua adalah jika TKA bekerja di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin kerja. Atau punya izin kerja tapi penggunaannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Misalnya, izin kerja Mr. X atas nama PT A, tapi kenyataannya yang bersangkutan bekerja untuk PT B.<sup>32</sup>

Pemeriksaan dan penegakan hukum untuk pelanggaran semacam ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Sanksinya, deportasi bagi TKA yang melanggar dan blacklist bagi perusahaan pengguna TKA tersebut. Pertama, dapat dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat dan/ atau tembuskan ke Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, adalah melakukan penyidikan terjadinya tindak Ketenagakerjaan dan K3. Laporan-laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja asing pasti ditindaklanjuti dengan pengecekan, pemeriksaan dan penindakan hukum sesuai ketentuan yang ada. Jika sanksi untuk TKA yang melanggar adalah deportasi, sanksi dan untuk perusahaan/pemberi kerja yang melanggar penggunaan TKA adalah hukuman penjara dan denda. Sanksi untuk pelanggaran penggunaan TKA telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.<sup>33</sup>

Pemberi kerja TKA yang tidak memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dapat dikenakan hukuman penjara 1-5 tahun dan denda Rp 100 juta-Rp 400 juta. Jika jabatan TKA tidak sesuai kompetensi dan/atau pemberi kerja tidak menunjuk TKI pendamping, dapat dikenakan hukuman penjara 1-12

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

bulan dan denda Rp 10 juta-Rp 40 juta. Jika pemberi kerja tidak melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) dan/atau memulangkan TKA setelah masa perjanjian kerja selesai, maka bisa dikenakan sanksi administrasi. Salah satunya pencabutan IMTA. Sesuai dengan rencana kerja dan/atau laporan/ pengaduan, maka pengawas ketenagakerjaan wajib:

1. Melakukan pemeriksaan di perusahaan/ tempat kerja;
2. Membuat penetapan tentang hak pekerja/ buruh yang belum diberikan atau dibayar oleh pengusaha;
3. Memerintahkan pengusaha untuk melaksanakan peraturan perundangan dan membayar hak daripada pekerja/buruh melalui Nota Pemeriksaan;
4. Memeriksa pelaksanaan Nota Pemeriksaan, membuat dan menyampaikan Nota Pemeriksaan kedua kepada pengusaha dalam hal pengusaha belum melaksanakan Nota Pemeriksaan pertama yang telah diberikan;
5. Dalam hal pengusaha tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan kedua. Maka dapat diduga kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup pengusaha yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
6. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, adalah melakukan penyidikan terjadinya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan
7. Setelah penyidikan selesai, maka PPNS memberkas perkara tersebut dan selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri melalui Kepolisian setempat.<sup>34</sup>

Sanksi pidana terhadap pelanggaran keimigrasian sebagai hukum administratif yang diterapkan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan-ketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.
2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,



terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.

3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan scope international, sesuai dengan konvensi-konvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan refugees dan asylumseekers.
6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal. Sebagai kesimpulan bahwa implementasi penegakan hokum keimigrasian terhadap orang asing dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada baik berupa tindakan yang bersifat administrative dan tindakan melalui proses peradilan (*projustitia*) dengan tetap menerapkan kebijakan yang bersifat selektif (*selective security*).<sup>35</sup>

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing masih lemah karena jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan termasuk jumlah perusahaan yang muncul karena investasi, selain jumlah kantor Imigrasi yang terbatas untuk mengawasi gerak-gerik tenaga kerja asing illegal contoh dari 514 Kab/kota, hanya ada 185 kantor cabang Imigrasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman. 124.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Hukum Dalam Perbuatan Penyertaan Menurut Hukum Pidana

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang didalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam sistematika KUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai Pasal 63 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum. Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*).<sup>37</sup>

Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.<sup>38</sup>

S. R. Sianturi memberikan penafsiran, makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak

---

<sup>37</sup> Andi Sofian dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 176.

<sup>38</sup> *Ibid.*

pidana.<sup>39</sup> Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>40</sup>

Penyertaan adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang.

Tersangkutnya ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam dalam KUHP:

1. *Plegen* (yang melakukan);
2. *Doenplegen* (yang menyuruh melakukan);
3. *Medepleger* (yang turut melakukan);
4. *Uitlokking* (yang membujuk untuk melakukan);
5. *Medeplichting* (yang membantu melakukan).<sup>41</sup>

Penyertaan ini dibagi dalam beberapa bentuk gunanya untuk menentukan pertanggungjawaban setiap peserta terhadap delik yang dilakukan.<sup>42</sup> Berdasarkan hal tersebut, dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk penyertaan dalam hukum pidana yang digolongkan tersebut dijabarkan lebih lanjut, diantaranya:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 177.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udaya University Press, halaman 129.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Chiarul Huda, "Kesengajaan dalam Penyertaan", melalui <https://fh.umj.ac.id/kesengajaan-dalam-penyertaan/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022, Pukul 10 Wib.

untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>44</sup>

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
  - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.<sup>45</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 85.

<sup>45</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman. 115.

dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.<sup>46</sup>

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).<sup>47</sup>

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman. 87-88.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman. 89.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman. 90.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).<sup>49</sup>

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.<sup>50</sup>

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.<sup>51</sup>

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman. 91.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman. 92.

doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).<sup>52</sup>

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>53</sup> Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

---

<sup>52</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman. 127.

<sup>53</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman. 99.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>54</sup>

#### **B. Kriteria Penyertaan Dalam Tindak Pidana Mempekerjakan Warga Negara Asing Tanpa Izin**

Penerapan ajaran turut serta melakukan tindak pidana di Indonesia masih menyisahkan persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti dengan pengembangan doktriner ajaran turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman. 112.



dalam turut serta melakukan tindak pidana.<sup>55</sup> Dengan demikian, praktik hukum sering kali tidak mampu menjelaskan doktrin turut serta melakukan tindak pidana.

Di satu sisi, turut serta melakukan disamakan begitu saja dengan perbuatan bersama-sama sehingga tidak membedakan antara turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk penyertaan dan tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks ini, tujuan turut serta untuk memperluas tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik, karena perbuatan bersama dalam turut serta masih mensyaratkan penentuan kualitas peran dan kedudukan pembuat, sedangkan dalam delik konvergensi semua orang yang terlibat dalam tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana.

Keberadaan turut serta melakukan yang diidentikan dengan perbuatan bersama-sama tidak mampu menutupi celah dari prinsip tindak pidana yang hanya ditujukan kepada satu pembuat tindak pidana. Di sisi lain, pengadilan juga belum mampu menemukan terobosan baru dalam mengonstruksi turut serta yang bersifat kompleks sehingga praktik hukum terdapat dalam rangkaian penyertaan tanpa batas. Hal ini disebabkan pemahaman tentang pengertian perbuatan sebagai gerakan fisik sehingga pelaksanaan bersama dalam turut serta melakukan masih dimaknai dengan pelaksanaan seluruh atau sebagian unsur delik atau perbuatan di luar unsur delik yang sangat berperan dalam mewujudkan delik. Oleh karenanya, keterbatasan makna perbuatan berpotensi merektisi lingkup turut serta melakukan

---

<sup>55</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

sehingga memunculkan penyertaan terhadap penyertaan untuk menjangkau tindak pidana yang bersifat kompleks.<sup>56</sup>

Rumusan ajaran turut serta dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan penentuan penyertaan. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan dan turut serta dalam KUHP berfungsi untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidananya peserta berdasarkan asas kesalahan. Oleh karenanya, ajaran penyertaan dalam KUHP diletakan dalam kerangka fungsi pertanggungjawaban pidana yang menetengahkan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dipertanggungjawabkannya pelaku dan oleh karenanya dapat dipidana.

Dalam kerangka ini, penafsiran pengadilan hakim mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ajaran penyertaan dan turut serta karena secara prinsipi penafsiran tersebut ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana. Rumusan ajaran penyertaan dan turut serta melakukan tidak menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan turut serta dan penyertaan, sebaliknya rumusan tersebut hanya mengambil alih begitu saja rumusan KUHP yang mengatur dapat dipidananya peserta, padahal KUHP dibangun diatas dua fundamen yang bertolak belakang. Di satu sisi, teori penyertaan subjektif menyebutkan bahwa pemedanaan terhadap

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 5.

pembuat (pelaku, pesuruh, pelaku turut serta dan penganjur) memiliki derajat yang sama didasarkan pada niat subjektif para pembuat.

Terjadinya turut serta melakukan secara substantif tidak harus diikuti dengan proses prosedural dalam menetapkan orang-orang yang terlibat dalam turut serta sebagai tersangka, terdakwa bahkan sebagai terpidana, meskipun harus dibuktikan terjadinya turut serta. Dengan demikian, persoalan utama dalam turut serta adalah adanya peristiwa hukum tertentu dan sampai sejauh mana keterlibatan orang tertentu dalam peristiwa tersebut. Seseorang hanya dipertanggungjawabkan atas keterlibatan sendiri dalam peristiwa tersebut. Adapun kesengajaan dalam turut serta melakukan berfungsi sebagai ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta.<sup>57</sup>

Kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik turut serta, karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah delik. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa secara prosedural penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tidak harus menunggu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terlebih dahulu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta dapat dilakukan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana sepanjang dibuktikan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi turut serta melakukan yang melibatkan beberapa orang, meskipun tidak harus diikuti dengan penetapan orang yang terlibat didalam turut serta sebagai tersangka.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 71.

Pelajaran umum turut serta dalam suatu peristiwa pidana dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan maupun pembuat. Tujuan pelajaran umum turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka, jika mereka melakukan tindak pidana walaupun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Mereka yang disebut bukan pembuat adalah segala bentuk perbuatan mereka memuat semua anasiranasir peristiwa masih turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu.<sup>58</sup>

Kriteria terhadap perbuatan pelaku penyertaan dalam penempatan tenaga kerja asing di Indonesia mengacu pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang sanksi penyertaan Tindak Pidana adalah hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung.

### **C. Analisis Hukum Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 Terkait Penyertaan**

#### **Dalam Tindak Pidana Mempekerjakan Warga Negara Asing Tanpa Izin**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis hukum dalam kasus penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin dalam Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting yang terdapat dalam putusan yang dikaji, diantaranya:

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 77.

## 1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Tri Harso Wahyudi  
 Tempat lahir : Cirebon  
 Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 November 1978;  
 Jenis Kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Jakarta Garden City Cluster Alamanda No. 33 E  
 RT. 07 RW 14 Kel. Cakung Timur Jakarta Timur;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Karyawan Swastas.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa Tri Harso Wahyudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 185 Ayat (1) Jo Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Harso Wahyudi, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
- c. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar

Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 2) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan; 3. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 3) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat

Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan; 6. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **4. Fakta-Fakta Dalam Persidangan**

- 1) Bahwa benar PT.Tanggul Mina Nusantara yang direkturnya Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi dengan Mr.Chai (DPO) Pimpinan Oceanic Star Co Ltd. selaku pembeli ikan pada tahun 2009, ada kesepakatan lisan, dimana dalam kesepakatan lisan tersebut Oceanic Star Co Ltd. (DPO) bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di PT.Tanggul Mina Nusantara melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh sedangkan PT.Tanggul Mina Nusantara akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd
- 2) Bahwa benar Kapal-Kapal dari PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta tidak di terbitkannya lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan;
- 3) Bahwa benar ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal PT.Tanggul Mina Nusantara didasarkan atas adanya DAHSUSKIM.

#### **5. Tentang Penerapan Unsur Pidana**

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) jo pasal 42 ayat (1) UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Pemberi kerja
- b. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- c. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
- d. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan.

Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Pemberi kerja

Pasal 1 angka 4 Undnag-Undnag Nomor 13 Tahun 2003 telah menyebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian tersebut dapat diketahui pemberi kerja merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Subjek hukum yang dimajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Tri Harso Wahyudi, yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, namun demikian untuk menentukan atau membuktikan Terdakwa sebagai pelaku



(*dader*) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

#### Ad.2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat kesepakatan lisan antara PT.Tanggul Mina Nusantara yang direkturnya Terdakwa Tri Harso Wahyudi, dengan Mr.Chai (DPO) Pimpinan Oceanic Star Co Ltd. selaku pembeli ikan dari PT. Tanggul Mina Nusantara pada tahun 2009, dimana dalam kesepakatan lisan tersebut Oceanic Star Co Ltd. (DPO) bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di PT. Tanggul Mina Nusantara melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh sedangkan PT.Tanggul Mina Nusantara akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd.

Berdasarkan dari keterangan saksi Pahrur Rozi Dalimunte dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di ambon didapati PT. Tanggul Mina Nusantara yang memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing (Thailand) yang telah menggunakan ABK Asing warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar kurang lebih sebanyak 573 ABK Asing untuk 36 kapal namun Kapal-Kapal dari PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta tidak di terbitkannya lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi Fadillah Octaviani, saksi Wulan Usu Wandu, saksi Hengky, saksi Saw Lin Naung dan saksi Erik Lesmana Ishak, yang mengetahui dengan pasti bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara telah mempekerjakan tenaga kerja Asing sebagai ABK di Kapal-Kapal Penangkap Ikan milik dari PT.Tanggul Mina Nusantara.

Pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim walaupun PT. Tanggul Mina Nusantara bukan pihak yang melakukan pembayaran secara langsung atas para ABK Asing diatas Kapal-Kapal PT.Tanggul Mina Nusantara namun keberadaan para ABK Asing tersebut didasarkan atas adanya kerjasama secara lisan yang dilakukan PT.Tanggul Mina Nusantara yang memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd dengan kata lain karena adanya prioritas yang menguntungkan Oceanic Star Co.Ltd tersebutlah, maka ABK Asing dipekerjakan di PT.Tanggul Mina Nusantara dan dibayar gajinya oleh Oceanic Star Co.Ltd melalui Surading Salehreh. Dengan demikian unsur Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah terpenuhi.

Ad.3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk

Pertimbangan sebelumnya diatas PT.Tanggul Mina Nusantara yang memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks

Asing telah menggunakan ABK Asing Warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar untuk 36 Kapal.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, begitu juga dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan: “Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.

Berdasarkan dari keterangan Ekjon Warman Lingga dapatlah diketahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara hanyalah memiliki *seamen book* dan Paspor dan tidak memiliki VISA. Berkaitan dengan kewajiban memiliki Visa bagi Warga Negara Asing yang bermaksud bekerja di wilayah Indonesia ternyata dapat diberikan pengecualian sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian, yang menyebutkan: “Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki visa jika masuk dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan DAHSUSKIM”, hal mana telah sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat

(2) huruf c, d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
- (2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
  - b. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan /atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Wilayah Indonesia haruslah mempunyai Visa kecuali telah ada DAHSUSKIM maka tidak diwajibkan lagi memiliki VISA. Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah ABK Asing/Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara telah memiliki Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) atau tidak. Dari keterangan saksi Wulan Usu Wandu dapatlah diketahui saksi Wulan Usu Wandu yang bertugas sebagai Pengawas pada Satker PSDKP pernah melakukan pemeriksaan fisik atas Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara dan didapati adanya orang asing sebagai ABK di Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara yang berkaitan dengan pengajuan permohonan SLO didapati adanya DAHSUSKIM dari Imigrasi yang dilampirkan dalam dokumen kapal, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Ekjon Warman Lingga sebagai Kepala Seksi Status

Keimigrasian telah mengetahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara memiliki DAHSUSKIM karena saksi pernah melakukan penerapan DAHSUSKIM atas permintaan agen yang menangani ABK Asing yaitu PT.Samudera Pratama Jaya, begitu juga setelah dicermati telah sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan dalam Pleddoi dari Terdakwa yang terdapat dokumen DAHSUSKIM dari ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara.

Berdasarkan dari pertimbangan diatas telah nyata ABK Asing yang bekerja pada PT.Tanggul Mina Nusantara didasarkan atas adanya DAHSUSKIM. Sebagaimana dalam Pasal 42 Ayat (1) Undnag-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara pernah melakukan pengurusan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) namun yang berkaitan dengan pengurusan IMTA yang bekerja didarat sejak 2007, sedangkan untuk ABK Asing yang bekerja di atas Kapal (perairan) tidak pernah dilakukan pengurusan IMTA karena pada umumnya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai awak Kapal izin kerja hanya berupa DAHSUSKIM.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 maupun peraturan pelaksanaanya Nomor 12 Tahun 2013 tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Perairan, sedangkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (dalam pasal 43) telah mengatur berkaitan dengan wilayah perairan, hal mana telah sesuai dengan keterangan Ahli ERIKSON P.SINAMBELA, SH.MH yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 Tahun 2013 berkaitan tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tidak mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Perairan, sehingga oleh Menteri Tenagakerjaan melalui Pasal 67 telah mencabut Peraturan Menteri tersebut dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (Vide Pasal 51 Ayat (1), begitu juga telah sesuai dengan keterangan Ahli Jemmy Jefry Pieter, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara rinci jenis pekerjaan dari Tenaga Kerja Asing sedangkan adanya Dahsuskim yang diberikan berdasarkan aturan Keimigrasian adalah ijin yang diberikan untuk bekerja di wilayah perairan.

Berdasarkan dari berkas perkara didapati laporan Polisi atas perkara in casu dilaporkan pada tanggal 13 Juli 2016 dan dilaporkan untuk perbuatan yang terjadi pada sekitar tahun 2014, hal mana jika dicermati keterangan saksi Pahrur Rozi Dalimunte sebagaimana keterangan sebelumnya diatas dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di Ambon didapati PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena

Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, sedangkan berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mewajibkan adanya IMTA bagi Pemberi kerja TKA di perairan ternyata pula diterbitkan Peraturan Menteri tersebut setelah Kapal-Kapal PT.Tanggul Mina Nusantara yang mempekerjakan TKA tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan disatu sisi Undang-Undang Keimigrasian membolehkan Tenaga Kerja Asing bekerja diatas Kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara asalkan terdapat VISA atau DAHSUSKIM dan tidak terdapat kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) apabila telah mempunyai DAHSUSKIM, sedangkan disisi lain Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk apabila mempekerjakan Tenaga Kerja Asing namun tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Wilayah Perairan, nanti pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah satu pasalnya mengatur TKA di Wilayah Perairan, oleh karenanya terlepas dari tumpang tindihnya peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing sesuai kenyataan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Tanggul Mina Nusantara pada tahun 2014 telah mempunyai DAHSUSKIM dan Kapal-Kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara yang mempekerjakan TKA sebagai ABK

telah tidak beroperasi lagi pada November 2014, terlebih setelah Majelis Hakim mencermati Data Surat Keterangan dari Disnaker Ambon terkait IMTA yang terlampir dalam berkas perkara (vide bukti terlampir surat keterangan Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/III/2013, Nomor 560/295/2013 ...dst ) dihubungkan dengan keterangan saksi Hasan Latupono, dan saksi Erik Lesmana Ishak, dapat diketahui dalam angka 2 (dua) surat-surat Keterangan tersebut telah menyebutkan ”sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ...dst ”, namun pada kenyataannya selalu Izin tersebut diperpanjang oleh Disnakertrans Pemerintah Provinsi Maluku. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk tidak terpenuhi.

## **6. Amar Putusan Hakim**

Dalam kasus yang diteliti, sebelum masuk kebagian putusan hakim Mahkamah Agung, maka terlebih dahulu harus diketahui amar putusan pada pengadilan negeri di tingkat pertama yang menjatuhkan putusan yakni:

- a. Menyatakan Terdakwa Tri Harso Wahyudi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.



Penjatuhkan putusan bebas oleh pengadilan negeri menyebabkan adanya upaya kasasi yang diajukan Jaksa, sebagaimana terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh oleh Pengadilan Negeri Ambon dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb yang menyatakan Terdakwa Tri Harso Wahyudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.
- b. Putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

- a. Telah terjadi kesepakatan lisan antara PT. Tanggul Mina Nusantara (PT. TMN) yang Direktur Utamanya adalah Terdakwa dengan Mr. Chai (DPO) Pimpinan Ocean Star Co Ltd (OSC) selaku pembeli ikan dari PT. TMN bahwa OSC bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di kapal-kapal milik PT. TMN sedangkan PT. TMN akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke OSC;
- b. PT TMN memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan kapal eks Asing yang telah menggunakan ABK Asing Warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar untuk ketiga kapal tersebut. Kapal-kapal milik PT TMN dengan orang asing sebagai ABK di kapal-kapal tersebut hanya didasarkan atas adanya DAHSUSKIM;
- c. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal yaitu:
  - 1) Dahsuskim dari Imigrasi;
  - 2) Visa kerja dari Imigrasi;
  - 3) KITAS (kartu Ijin Tinggal Sementara) dari Imigrasi;
  - 4) RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans;

5) IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans;

Dan jika salah satu syarat tidak dimiliki maka perusahaan tidak boleh mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

- d. PT. TMN dengan Terdakwa selaku Direktur Utamanya, secara nyata telah mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di kapal-kapal milik PT. TMN hanya dengan berdasar DAHSUSKIM, padahal di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing untuk usaha perikanan, PT. TMN tidak melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga PT TMN tidak pernah memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dimana memiliki IMTA menjadi kewajiban bagi setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing TKA (DKA-TKA) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebesar 100\$ perjabatan setiap bulannya untuk setiap TKA yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak selama PT. TMN mempekerjakan TKA untuk menggerakkan kegiatan usaha perikananannya;
- e. Pengadilan Negeri Ambon salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena keliru menyimpulkan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk tidak terpenuhi dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terlepas dari tumpang tindihnya peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing, sesuai kenyataan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Tanggul Mina Nusantara pada tahun 2014 telah mempunyai DAHSUSKIM dan Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara yang mempekerjakan TKA sebagai ABK telah tidak beroperasi lagi pada November 2014, terlebih setelah Majelis Hakim mencermati Data Surat Keterangan dari Disnaker Ambon terkait IMTA yang terlampir dalam berkas perkara (vide bukti terlampir surat keterangan Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/1111/2013, Nomor 560/295/2013 ...dst) dihubungkan dengan keterangan saksi Hasan Latupono dan saksi Erik Lesmana Ishak dapat diketahui dalam angka 2 (dua) surat-surat Keterangan tersebut telah menyebutkan "sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ...dst ", namun pada kenyataannya selalu Izin tersebut diperpanjang oleh Disnakertrans Pemerintah Provinsi Maluku;
- f. Pertimbangan Pengadilan Negeri Ambon tersebut jelas keliru karena Pengadilan Negeri Ambon salah memahami substansi yang

- terkandung dalam Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-658.IZ,01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian, dan salah memahami surat keterangan Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/1111/2013, Nomor 560/295/2013 ...dst ) yang pada angka 2 (dua) menyebutkan "sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan karena Judex Facti keliru memahami tempus delicti perkara a quo;
- g. Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-658.IZ,01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian bukan mengatur boleh tidaknya tenaga kerja asing, dalam perkara a quo ABK Tenaga Kerja Asing yang bekerja di atas Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara, tetapi hanya mengatur tentang boleh atau tidaknya orang asing masuk wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki visa jika masuk, boleh tidaknya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan Dahsuskim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-658.IZ,01.10 Tahun 2003 tersebut;
  - h. Pengadilan Negeri Ambon salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Undang-Undang Keimigrasian membolehkan Tenaga Kerja Asing bekerja di atas Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara asalkan terdapat VISA atau DAHSUSKIM karena sesungguhnya boleh tidaknya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia bukan kewenangan institusi Keimigrasian tetapi merupakan kewenangan Departemen Tenaga Kerja.
  - i. Argumentasi Pengadilan Negeri Ambon yang menyimpulkan Undang-Undang Keimigrasian membolehkan Tenaga Kerja Asing bekerja diatas Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara merupakan pertimbangan yang keliru. Pengadilan Negeri Ambon juga salah memahami keberadaan Surat Keterangan dari Disnaker Ambon Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/1111/2013, Nomor 560/295/2013 ...dst) yang pada angka 2 (dua) menyebutkan "Sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar karena Disnaker Ambon tidak memiliki kewenangan untuk mengganti (IMTA) dengan surat keterangan karena Menteri Tenaga Kerja tidak pernah mendelegasikan kewenangannya kepada Disnaker Ambon, sehingga surat-surat tersebut tidak memiliki keabsahan untuk mengganti IMTA yang merupakan kewenangan menteri. Disnaker Ambon tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat

keterangan yang mengandung substansi IMTA sehingga tidak memiliki keabsahan;

- j. Berdasarkan fakta persidangan, PT. Tanggul Mina Nusantara yang mempekerjakan 573 orang tenaga kerja asing sebagai ABK (anak buah kapal) untuk kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki IMTA sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tenaga kerja asing illegal, dan PT. Tanggul Mina Nusantara tidak pernah berusaha untuk mengurus IMTA bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakannya sebagai anak buah kapal yang mengakibatkan negara menderita kerugian karena PT. Mina Tanggul Nusantara tidak membayar PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar US \$100 (seratus dolar Amerika) per bulan untuk tiap ABK asing karena para ABK asing tidak memiliki paspor, perjanjian kerja dan polis asuransi (sebagaimana yang diatur dalam Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing);
- k. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

Berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 Ayat (1) Juncto Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dengan amar putusan sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 28 Februari 2019.

#### MENGADILI SENDIRI:

- a. Menyatakan Terdakwa Tri Harso Wahyudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 32 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 28 Februari 2019 dikembalikan kepada Erik Lesmana;
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.<sup>59</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara

---

<sup>59</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 100.

tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.<sup>60</sup>

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>61</sup>

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>62</sup> Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih

---

<sup>60</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

<sup>61</sup> Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

<sup>62</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>63</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pidana yang telah ditentukan.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.<sup>64</sup>

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai

---

<sup>63</sup> Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

<sup>64</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 147.

penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu, adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Baru apabila ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsiran. Jadi cara lain penafsiran itu, hanya dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang tidak tegas. Macam-macam penafsiran itu adalah:

- a. Penafsiran secara gramatikal, adalah penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
- b. Penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
- c. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
- d. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahanbahan waktu undang-undang itu dibuat.
- e. Penafsiran menurut sejarah hukum, adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
- f. Penafsiran ekstensif, adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
- g. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undangundang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
- h. Penafsiran secara teologis, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu.
- i. Penafsiran mempertentangkan/*redeneering acontratio*, adalah penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang



melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.

- j. Penafsiran mempersempit/*restrictieve interpretatie*, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah, misalnya: Undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, sedang undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.<sup>65</sup>

Membicarakan penafsiran analogi ini terdapat dua paham atau aliran yang saling berbeda, yaitu:

- a. Paham klasik (diperoleh oleh Simons, untuk menjaga kepastian hukum maka penafsiran analogi tidak dibolehkan. Dasarnya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- b. Paham modern, tokohnya adalah Pompe, dia mengatakan: *Asas nullum delictum*, dibuat pada abad ke-18 yang bertujuan mencegah ke sewenang-wenangan penguasa, sedangkan sekarang telah ada *trias politica* di mana kekuasaan negara dibagi dalam beberapa badan sehingga tercegah lah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Hukum dan undang-undang sifatnya statis sedangkan masyarakat adalah dinamis. Sehingga hukum dan undang-undang selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu penafsiran analogi ini dapat diterapkan untuk menjaga agar hukum tidak tertinggal.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa kebebasan hakim dalam kewenangannya memeriksa dan memutus perkara sangat luar biasa. Padahal terdapat hal-hal yang patut diduga oleh hakim bahwa hal-hal tersebut mengarah kepada tindak pidana yang didakwakan. Hakim tidak hanya memiliki kewenangan yang luar biasa dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga didukung dengan asas *ius curia novit* yaitu asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu hukumnya. Dalam hal ini hakim dianggap mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai perkara hukum yang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman. 148.

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman. 149.

ditanganinya, sehingga hakim dianggap dapat memberikan putusan yang tepat sesuai dengan keadilan agar kepastian hukum tercapai.

Dalam perkara tindak pidana khusus oleh Terdakwa Tri Harso Wahyudi, dengan kewenangan dan didukung asas yang dimiliki hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap Terdakwa Tri Harso Wahyudi. Putusan tersebut tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap posisi hakim itu sendiri di mata masyarakat karena pada hakikatnya tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dengan memutus perkara-perkara tersebut seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku dengan pertimbangan aspek-aspek yang ada. Yang paling menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah. Begitu juga dengan sering dijumpainya pertimbangan putusan yang mendasarkan pada penilaian salah atau tidaknya terdakwa semata-mata pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif agar keadilan dapat dicapai.

Amanah tersebut harus dilaksanakan hakim melalui putusan-putusan yang dibuatnya dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tidak hanya menjalankan hukum acara, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat melalui putusan yang dijatuhkannya. Perlu diingat bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki kebebasan, tetapi harus disertai alasan yang objektif dan logis. Hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran

yang ditemukan dalam putusan yang dijatuhkan, kebenaran tersebut harus diuji dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini seharusnya hakim memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi bahwa:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan lain yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hakim dalam putusannya harus objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, tidak boleh hanya karena pangkat, jabatan, hubungan keluarga, atau lainnya sehingga menyebabkan putusan menjadi tidak objektif. Apabila dalam suatu perkara yang sedang diperiksa ada kepentingan pribadi hakim di dalamnya, maka sudah dapat dipastikan putusan yang dihasilkan akan jauh dari rasa keadilan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan asas *nemo iudex idoneus in propia causa* (tiada seorang pun dapat menjadi hakim yang baik di dalam kepentingannya sendiri). Apabila hakim memiliki kepentingan dalam perkara yang ditanganinya, misalnya karena hubungan kekerabatan, dijanjikan sesuatu yang menguntungkan, tekanan dari pihak-pihak lain, atau pengaruh luar lainnya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kebaikan-kebaikan dalam pribadi hakim. Ini dikarenakan faktor kepentingan sudah menguasai pribadi hakim sehingga mengabaikan fakta-fakta di dalam persidangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Fakta-fakta di dalam persidangan yang menunjukkan bahwa hakim mempunyai kepentingan untuk mempidanakan Terdakwa Tri Harso Wahyudi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal utamanya yaitu adanya disharmoni diantara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penulis menganggap bahwa adanya politik hukum fasilitas keimigrasian bagi tenaga kerja asing dengan hukum ketenagakerjaan, dimana terlihat jelas bahwa Undang-Undang Keimigrasian cenderung memberikan kemudahan bagi warga negara asing sedang Undang-Undang Ketenagakerjaan prinsipnya lebih memberikan kemudahan kepada warga negara Indonesia sendiri. Sebagai contoh lain penulis melihat disharmoni diantara kedua Undang-Undang tersebut salah satunya :

Menteri Ketenagakerjaan melalui keputusan menteri membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga kerja asing pada beberapa industri. Tenaga kerja asing tidak boleh menduduki jabatan kerja yang dilarang. Jabatan kerja yang dilarang telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing. Lebih kurang ada 19 jabatan kerja yang dilarang untuk tenaga kerja asing, beberapa diantaranya adalah menjadi direktur personalia, manejer hubungan industrial, dan manajer personalia. Jabatan-jabatan tersebut mengatur perihal pengadaan dan penempatan tenaga kerja, penggajian dan pengupahan, serta kompensasi balas jasa dan jaminan sosial. Selain itu juga tentang sistem control personalia, proses pemutusan hubungan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta pengembanaan karier. Jadi, TKA dapat bekerja pada jabatan yang tidak di larang dalam Kepmenaker Nomor 40 Tahun

2012. Tujuan dibuatnya keputusan menteri ini adalah untuk memperjelas batasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dan untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia.

Berbeda, jika dilihat dari hukum keimigrasian dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa:

Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Maksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f adalah Izin Tinggal terbatas diberikan kepada :

Huruf e : Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau

Huruf f : anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia.

Undang-Undang Keimigrasian, dalam hal ini telah memberikan kesempatan kepada orang asing yang menikah dengan warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Maka, secara tidak langsung bahwa segala jenis usaha dapat dilakukan oleh orang asing yang nantinya akan bekerja di Indonesia dan pada akhirnya menjadi tenaga kerja asing di Indonesia. Oleh karenanya maka hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang membatasi keberadaan TKA di Indonesia termasuk jenis usaha yang dapat mereka jalankan melalui Kepmenaker Nomor 40 Tahun 2012. Dikatakan masih ada *conflict of norm* antara hukum keimigrasian dengan hukum ketenagakerjaan, dimana hukum keimigrasian cenderung lebih memberikan kelonggaran kepada TKA mengenai

tidak ada batasan dalam melakukan pekerjaan atau usaha mengenai perkawinan campuran dengan WNI. Sedangkan hukum ketenagakerjaan lebih memperjelas memberikan batasan-batasan untuk TKA jenis pekerjaan atau usaha apa yang boleh diduduki di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim memvonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan pertimbangan hukumnya pada kasus Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 terkait penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga negara asing tanpa izin atas nama terdakwa Tri Harso Wahyudi merupakan keputusan yang adil dan berdasarkan pertimbangan hukum yang baik dan cermat, sebab dalam pertimbangannya hakim dapat mengetahui adanya disharmoni diantara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut penulis menganggap bahwa hakim telah memutus kasus diatas dengan bijak, cermat dan putusanya dapat dijadikan sebuah yurisprudensi dimasa yang akan datang.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam perbuatan penyertaan menurut hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai Pasal 63 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum. Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*). Sebagaimana perbuatan penyertaan dapat digolongkan dalam 5 (lima) bentuk yakni *plegen* (yang melakukan), *doenplegen* (yang menyuruh melakukan), *medepleger* (yang turut melakukan), *uitlokking* (yang membujuk untuk melakukan), serta *medeplichting* (yang membantu melakukan).
2. Kriteria penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin mengacu pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang sanksi penyertaan Tindak Pidana adalah hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung.
3. Analisis hukum Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 terkait penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin bahwa keputusan majelis hakim memvonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana

denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan keputusan yang adil dan berdasarkan pertimbangan hukum yang baik dan cermat, sebab dalam pertimbangannya hakim dapat mengetahui adanya disharmoni diantara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut penulis menganggap bahwa hakim telah memutus kasus diatas dengan bijak, cermat dan putusanya dapat dijadikan sebuah yurisprudensi dimasa yang akan datang.

## **B. Saran**

1. Disarankan perlunya revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing terkait TKA dan Mendorong materi muatan dalam RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan Negara terkait mekanisme dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan.
2. Disarankan kepada majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa harus lebih objektif dan logis dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan karena pertimbangan ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.
3. Disarankan agar pihak legislatif dan eksekutif merevisi dan menyatukan visi terkait peraturan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia, khususnya pada perairan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofian dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Asri Wijayanti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udaya University Press.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sarah Selfina Kuahaty, dkk., 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## **C. Jurnal**

Muh. Sawal Mokoginta, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Izin Tinggal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 3/Apr/2021.

Nevey Varida Ariani, “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia”, Jurnal *De Jure*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018.

## **D. Internet**

Chiarul Huda, “Kesengajaan dalam Penyertaan”, melalui <https://fh.umj.ac.id/kesengajaan-dalam-penyertaan/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022, Pukul 10 Wib.

Ditjenpp Kemenkumham, “Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan Dan Implementasi”, melalui, [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&)

*view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-  
implementasi&catid= 104&Itemid=183* , diakses pada tanggal 8 Juli 2022,  
Pukul 10.10 Wib.

Hukum Online, “Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja Di Indonesia”, melalui,  
*https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt557fb3beea80c/syarat-  
-tenaga-kerja-asing-bisa-bekerja-di-indonesia/*, diakses pada tanggal 8  
Juli 2022, Pukul 10.10 Wib.

Siti Yuniarti, “Tenaga Kerja Asing”, melalui *https://business-  
law.binus.ac.id/2017/01/29/tenaga-kerja-asing/*, diakses pada tanggal 18  
November 2021, Pukul 10.10 Wib.

Syahmardan, “Tenaga Kerja Asing di Indonesia; Kebijakan dan Implementasi”,  
melalui  
*http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\_content&view  
=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-  
implementasi&catid=104&Itemid=183*, diakses pada tanggal 18  
November 2021, Pukul 10.10 Wib.

-